



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Menyusun dan Menetapkan Pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011;

- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 5 Maret 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA



Tembusan :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi SumSol di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 05 Maret 2011
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2011

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,tetap,dan mandiri.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya di sebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana di maksud dalam pasal 5 Undang-Undang no.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya di sebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya di sebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang bersifat sementara.
6. Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Sosialisasi Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal hasil pemilu, serta hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya di sebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari Pemungutan Suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah pernah kawin.
10. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan di ketahui oleh masyarakat luas.
11. Stakeholder Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap Penyelenggara Pemilu yang meliputi : Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemerintah, Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi masyarakat dan Pemilih.

AZAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada azas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabel;
- k. Efisiensi, dan;
- l. Efektifitas.

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

1. Tujuan Sosialisasi

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal dan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Target Capaian Sosialisasi

- a. tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. meningkatkan pemahaman dari pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun demokrasi di Indonesia.
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah.
- d. mengajak seluruh stakeholder pemilu mensukseskan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

1. Tema Sosialisasi

- a. Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

"Dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kita wujudkan kedaulatan rakyat dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- b. Tema pendukung Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah : "Pilihan boleh berbeda keutuhan Kabupaten Musi Banyuasin tetap teraga".
- c. "Aku datang Lima Tahun sekali, aku butuh waktu lima menit saja, sukseskan aku".

2. Materi Sosialisasi

- a. Materi Sosialisasi pemukhtairan Data Pemilih dan penyusun daftar pemilih;
- b. Peran serta masyarakat dan partai politik, pendukung calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dalam pemuktahiran data dan penusunan daftar pemilih;
- c. Partisipasi/dukungan dari calon independent/perseorangan;
- d. Tata cara pemungutan suara;
- e. tata cara perhitungan suara;
- f. rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPPS, PPK;
- g. materi lain di anggap penting dalam setiap tahapan penyelenggara.

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

- 1. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu:
 - a. Masyarakat umum (publik);
 - b. Remaja, Pemilih Pemula, pemuda, dan mahasiswa;
 - c. Perempuan;
 - d. Petani, buruh, pedagang dan kelompok pekerja lainnya;
 - e. TNI / POLRI;
 - g. Partai Politik;
 - h. Pengawas / Pemantau Pemilu.
- 2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, Pemilih penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan.

METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

I. Metode Sosialisasi

- a. Metode Sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial;
- b. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan bentuk, diskusi, seminar, rapat kerja, ceramah maupun simulasi;
- c. Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa, media cetak, maupun media elektronik, melalui tulisan gambar, suara maupun audio visual;
- d. Mobilisasi sosial dilakukan dengan ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, kelompok media massa, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah, maupun partai politik dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan dan sosialisasi seiap tahapan Pemilu, seperti gerakan sadar Pemilu, deklarasi kampanye damai gerakan anti golput dan lain-lain.

2. Media Informasi Sosialisasi

Media yang di gunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu meliputi :

- a. Media utama : media cetak, surat kabar, media elektronik dan radio;
- b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho dan stiker.

STRATEGI SOSIALISASI MELIPUTI

- a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. membangun pusat sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, publik informasi center, serta media cetak;
- c. kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksikan informasi, komunikasi dan pblifikasi dalam bentuk cetak audio visual;
- d. menetukan materi sosialisasi yang akan di produksi bersama lembaga lainnya;
- e. menentukan kelompok sasaran sosialisasi;
- f. menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi;
- g. melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Propinsi serta dengan stake holder Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah bersifat terpadu,sistematis.

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pedoman Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam rangka Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 05 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBAGAI PELAKSANA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) serta pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 10 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin;
 - c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Umum;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas di bebankan kepada anggaran belanja dan belanja Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2011;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Tembusan :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
5. Bupati Musi Banyuasin
6. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
7. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin
8. Bendahara PUMK KPU Kabupaten Musi Banyuasin
9. Yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya
10. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
 TANGGAL : 12 APRIL 2011

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 YANG LULUS TES WAWANCARA DAN TERPILIH MENJADI ANGGOTA PPK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKAYU	1. ALMUZAMIL 2. ISMET INANU 3. RICA ENDAH SARI, SH 4. M. SIGID NUGROHO 5. Drs. SUWANDI	
2	LAIS	1. NURWAT, SP 2. ILMAR 3. FIRMANSYAH 4. IRFAN 5. DARWIN, SP	
3	LAWANG WETAN	1. M. JAMIL ASNAWI 2. HUSTO YUSUN 3. EPRAN 4. DEDY HENDRA 5. HERMANSYAH PRAKASIWI	
4	BABAT TOMAN	1. NAZAN SYAHRIL 2. TETI KUSMIRAH 3. MANSYUR 4. ALI MARTOPO 5. IMAM PRIBADI	
5	SUNGAI KERUH	1. ARIF BUDIMAN, SPd 2. KAILEN 3. ZAKARIA 4. SOHAR 5. IMRON	
6	PLAKAT TINGGI	1. SYAMSIR 2. HILAL FIKRI, SPd 3. FATHKUL HADI 4. MARSUM 5. ELY SRIWINARTI	
7	SANGA DESA	1. RUSLI ZALIK 2. NASRUN SOLAH 3. MUDARIS 4. YENI ARISANDI 5. SUNDARA	

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
YANG LULUS TES WAWANCARA DAN TERPILIH MENJADI ANGGOTA PPK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPS	KETERANGAN
1	2	3	4
8	BATANG HARI LEKO	1. H. ZAIRONI, SKM, M.KES 2. M. YANI, Sag, Msi 3. PONIRIN NIKA 4. ROPAL TORES 5. NENI KUSMIRAT	
9	KELUANG	1. YUSRIZAL 2. SADIMAN, SPd 3. HUTASOIT 4. ANWAR SADRI, Spdi 5. TAKIM	
10	BABAT SUPAT	1. SAHADI SARUMAH 2. ARJONO 3. RUSLI EFENDI, ST 4. HENDRIADI 5. ABDUL GANI	
11	SUNGAI LILIN	1. SUPRIYONO WIBOWO 2. FERY SURYONO 3. AH. ANWAR 4. SEHAR 5. M. ZAINUN SAPUTRA, Amd	
12	TUNGKAL JAYA	1. NAZARUDIN 2. H.M. YUSUF AM 3. RINANTO, SPd 4. MUKSINUN 5. HANAFI	
13	BAYUNG LENCIR	1. ABDUL MANAF, SPd 2. SULKHAN A. MANAN 3. SAKRI, SPd 4. CEK MAT DUNGCIK, SH 5. JUSHANUDIN, SPd	
14	LALAN	1. NOVIT CHRISTIANUS 2. PAIJAN, SPd 3. UMU KULTSUM, Ssi 4. YULIUS GEA, SPd 5. MINGUAN DESEMBRI, SPd	

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 12 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

